



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655,79499770

Jakarta, 7 Oktober 2024

Nomor : 400.8.4.4/13751/Dukcapil
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Pencatatan Kematian

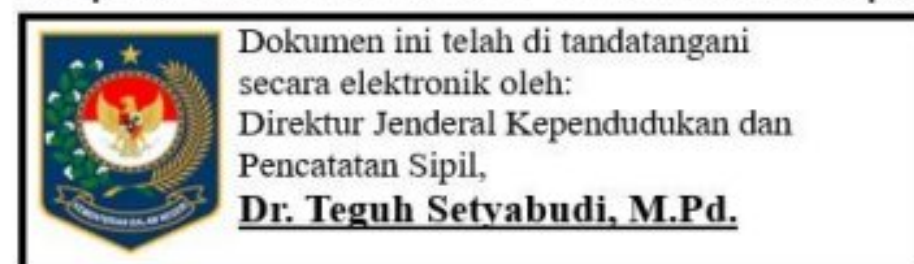
Yth. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Provinsi dan Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan, dengan adanya dokumen pendukung, misalnya buku nikah/akta perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta pemohon membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

